

CAROK VS HUKUM PIDANA INDONESIA (Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia)

Erie Hariyanto

(penulis adalah pengampu matakuliah Hukum Pidana jurusan Syariah STAIN Pamekasan,
Alumni Magister Hukum Universitas Islam Malang)

Abstrak:

Carok berada dipersimpangan jalan antara tradisi yang harus dilakukan demi membela harga diri dan carok sebagai suatu bentuk kejahatan dengan kekerasan yang sangat meresahkan masyarakat, sekaligus tindakan yang tidak akan dibenarkan oleh negara karena tergolong tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Apabila terjadi pertentangan antara hukum negara (State Law) dengan hukum yang ada dalam suatu masyarakat (Folk Law), selama kebudayaan (Tradisi) tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia maka pelaksanaannya bisa diteruskan dan dilestarikan. Bagaimana dengan Carok, dalam tulisan ini akan diungkap kaitannya dengan sosiologi hukum dan perkembangan masyarakat madura dewasa ini.

Kata kunci:

carok, Hukum Pidana, Budaya Madura

Pendahuluan

Semua Manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimana ke-beradaanya selalu hidup bermasyarakat dengan manusia lainnya (*zoon politicon*)¹. Untuk memenuhi kebutuhan guna mempertahankan kehidupannya, mereka melakukan kerja dan saling berkompetisi dan saling

mempertahankan yang oleh mereka dianggap sebagai hak dari mereka. Dalam perkembangannya apabila terjadi konflik terkadang mereka selesaikan dengan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum seperti memukul orang yang telah menipu dimana perbuatan itu merupakan tindakan menghakimi sendiri (*eigenrichting*).²

Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam agama Islam sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an yang menyatakan "Dan hendaklah

¹ Diungkapkan oleh Aristoteles mengatakan manusia sebagai makhluk sosial (binatang yang berakal), dalam Al-Quran dinyatakan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Sudah menjadi fitrah manusia bahwa dalam kehidupannya cenderung bergaul dan berkumpul dengan sesamanya dalam wadah yang disebut masyarakat.

² Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta : Liberty , 1996), hlm 5, lihat juga Lamintang, P.A.F .*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Baru, 1984).

kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?³

Tindakan menghakimi sendiri sudah barang pasti dilarang oleh hukum agama -- utamanya Islam-- maupun negara. Oleh karenanya, negara telah mengantisipasi hal itu dengan menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme adanya hukum acara pidana yang mana didalamnya sudah sedemikian lengkap mengatur hal tersebut. Tulisan ini akan mengambil topik bahasan masalah *Carok* di Madura, yang mana ada sebagian ahli yang menggolongkannya masuk dalam tindak main hakim sendiri dan sebagian lain memasukkan dalam pembelaan darurat (*noodweert*)⁴ atau melakukan pembelaan diri demi kehormatan, dan perkembangannya dewasa ini yang menurut penulis sudah

³ QS. Al-Nisa': 49-50

⁴ Erie Hariyanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana* (Pamekasan : STAIN Pamekasan Press, 2006). hlm.44. *Noodweert* termasuk alasan penghapusan pidana, yaitu pembelaan darurat dimana apabila dalam keadaan darurat seseorang tidak dapat dipidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 49 (1) KUHP yang menyatakan barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri, orang lain, terhadap kehormatan kesucilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

jauh dari hakekat *carok* yang sebenarnya, media massa sudah memutarbalikkan makna *carok*, semua tindak pidana penganiyaan dan pembunuhan yang melibatkan orang Madura disebut dengan *carok*.⁵

Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya khas, unik, stereotipikal, dan stigmatik. Identitas budaya dianggap sebagai deskripsi dari generalisasi jatidiri budayanya itu dianggap sebagai diskripsi jatidiri individual maupun komunal etnik Madura dalam berprilaku dan berkehidupan. Penggunaan istilah khas menunjukkan pada pengertian bahwa etnis Madura memiliki kekhususan kultur yang tidak serupa dengan etnik komunitas lain.

Dalam masyarakat Madura persoalan harga diri menjadi salah satu hasil dari keunikan budaya yang tidak dimiliki oleh masyarakat lain, dan sampai saat inipun dipertahankan. Tidak sedikit dari masyarakat Madura yang tidak takut mati demi membela harga dirinya, yang pada umumnya termanifestasikan dalam bentuk *carok*.⁶ *Carok* adalah sebuah simbol keberadaan laki-laki, sebuah perkelahian antar pria, biasanya satu lawan satu yang kebanyakan disebabkan oleh perselisihan.

Salah satu penyebab terjadinya *carok* adalah pembelaan terhadap isteri (*abillahi*

⁵Dapat dilihat dari beberapa berita di Koran dan Televisi telah menjadikan kata *carok* sebagai pilihan kata untuk menggeneralisir semua bentuk perkelahian dengan menggunakan senjata tajam (*clurit*), seperti kasus Desa Bujur tahun 2006 di kecamatan Pagentanan Pamekasan bulan Juli, yang menurut pandangan penulis tidak dapat digolongkan sebagai *carok*, namun tindak pidana pembunuhan biasa, namun media massa lokal dan nasional memberitakan kalau tersebut adalah peristiwa *carok*, jadi dalam perkembangannya istilah *carok* sudah banyak mengalami pergeseran

⁶ Taufiqurrahman, *Islam dan Budaya Madura*, Makalah disampaikan pada forum Annual Conference on Contemporary Islamic studies, Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Agama RI, Bandung 26-30 November 2006

bineh), dalam perspektif orang Madura, isteri adalah simbol kehormatan rumah tangga atau laki-laki Madura, martabat dan kehormatan isteri merupakan perwujudan dari martabat dan kehormatan suami, dalam ungkapan lain tindakan mengganggu isteri disebut *agaja' nyabah*, yang pengertiannya sama dengan tindakan mempertaruhkan atau mempermainkan nyawa

Carok biasanya menggunakan senjata tajam khas Madura yaitu *clurit*, dimana seolah-olah diidentikan dengan sikap dan prilaku orang Madura yang keras dan pemberang. Mengenai *carok* orang Madura menganggap hanya sebagai suatu istilah yang dipakai orang Madura dalam menyebut mereka yang terlibat dalam perkelahian yang mana mereka menggunakan senjata tajam (*clurit*).

Carok sendiri sebenarnya merupakan gejala sosial yang terjadi pada masyarakat Madura yang menganut prinsip-prinsip moral. *Carok* merupakan perbuatan yang dianggap sebagai penghukuman yang secara fungsional merupakan kontrol terhadap setiap perilaku yang dianggap mengganggu atau mengancam kemanusiaan. secara sadar atau tidak masyarakat Madura telah menyepakati sebagai suatu norma yang mesti dijalankan apabila terjadi suatu gangguan atau penodaan terhadap kehormatan atau harga diri.⁷

Kata *carok* telah menjadi istilah teknis yang mengandung makna tertentu yaitu *carok* adalah perkelahian bahkan tidak lagi berarti perkelahian biasa melainkan pembunuhan atau penganiayaan yang mempunyai alasan yang khusus dalam kajian sosiologis dapat diartikan secara khusus sebagai suatu kebiasaan atau

setidak-tidaknya sebagai pola prilaku yang berfungsi di lingkungan masyarakat Madura sebagai suatu modus. Acapkali secara sepihak untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang menyangkut soal martabat dan harga diri. *Carok* suatu perkelahian bersenjata tajam antara seorang dengan orang lain atau suatu kelompok dengan kelompok yang lain yang lazim didahului dengan perjanjian mengenai waktu dan tempat⁸

Pembahasan

Persoalan Martabat (harga diri) dan perasaan *malo* dalam tradisi *carok*, merupakan faktor pemicu utama orang Madura melakukan *carok*. Bagi orang Madura, menanggung beban malu (*malo*) merupakan pantangan yang harus disingkirkan.⁹ Tindakan *carok* merupakan manifestasi dari upaya membela dan menjaga harga diri dengan jalan kekerasan fisik. Dalam konteks ini ungkapan *ango'an poteya tolang etembeng poteya mata*, yang artinya lebih baik mati dari pada hidup harus menanggung malu.¹⁰

Martabat (harga diri) di mata orang Madura sangatlah penting dan posisinya menjadi begitu sentral ketika dikaitkan dengan tradisi *carok*, setiap pengingkaran terhadap terhadap harga diri akan menjadi persoalan krusial, yang dapat juga dimaknai sebagai bentuk pelecehan

Dalam perkembangannya, faktor lain yang dapat memicu terjadinya *carok* adalah sengketa Pertanahan, tanah juga menentukan harga diri orang Madura, nilai tanah akan semakin besar bagi kehidupan orang Madura jika di dalam tanah tersebut

⁷ Lihat Huub de Jonge (ed), *Agama, kebudayaan dan ekonomi* (Jakarta: PT Rajawali Pers 1989), hlm. 163; Eily Touwen-Bouwensna, "Kekerasan di Masyarakat Madura"

⁸ Abdurrahman, *Masalah Carok Di Madura. Buku Madura III*. (Surabaya: Sinar Terang, 1987), hlm 48

⁹ Latief Wiyata, *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 170

¹⁰ A. Sulaiman Sadik, *Budaya Lokal Mempertegas Karakter Daerah*, (tanpa penerbit), hlm. 29-30

dikubur para leluhur mereka. Di daerah pedesaan Madura, leluhur dan kerabat keluarga yang telah meninggal, biasanya dikubur di sekitar pekarangan rumah, sebagai manifestasi ikatan yang kuat dengan leluhur.¹¹

Tanah di Madura merupakan unsur yang dapat menimbulkan konflik sosial atau *carok*. Konflik demikian biasanya, timbul berkaitan dengan pembagian waris keluarga. Jika terjadi *carok* antar kerabat keluarga dapat dipastikan bahwa penyebab utamanya adalah pembagian warisan keluarga.¹² sebab-sebab lain yang dapat mengganggu harga diri orang Madura selain masalah kehormatan perempuan, tanah, dan leluhur adalah masalah air, penghinaan terhadap agama dan pelecehan terhadap anggota keluarga terutama di depan umum.¹³

Sejak awal menurut Hukum Pidana (KUHP) bahwa penghinaan yang merusak nama baik keluarga dan harga diri seseorang ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh terhadap wanita yang mendatangkan aib keluarga haruslah direaksi dengan pengaduan kepada Aparat Penegak Hukum yang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.¹⁴ Jadi tidak jalan dengan proses pemulihan lewat tindakan sendiri. Bagaimanapun masyarakat Madura adalah bagian dari masyarakat Republik Indonesia yang mempunyai hukum yang mengatur secara Nasional.

¹¹ Apabila ada kerabat yang meninggal karena *carok* maka kuburannya akan diletakkan di pekarangan rumah dan baju yang dipakai waktu meninggal tidak dicuci malah digantung dan disimpan untuk diketahui oleh anak-cucu si korban *carok*.

¹² Andang Subaharianto dkk, *Tantangan Industrialisasi Madura : Membentur kultur Menjujung Leluhur*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2004), hlm.65-66.

¹³ Ibid

¹⁴ Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*. (Jakarta :Bina Akasara, 1987), hlm. 2. lihat juga Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Baru, 1984) hlm. 34.

Meskipun *carok* mendapat legitimasi masyarakat Madura namun sekuat apapun legitimasi tersebut tetaplah harus tunduk kepada ketentuan hukum nasional dalam hal ini ketentuan pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. sehingga walaupun nantinya secara sosiologis *carok* mendapat pengakuan namun dari segi aspek yuridis *carok* tetap masuk pada salah satu pelanggaran hukum pidana kita.

Disamping itu "*Carok*" dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pidana (*delik*) terhadap nyawa dan badan orang. bahkan dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana karena memenuhi unsur-unsur dari pasal 340 KUHPidana yaitu (1) Adanya unsur "Kesegajaan" dalam hal ini terbukti adanya kehendak melakukan *carok* atau mereka menghendaki untuk melakukannya, apalagi mereka sampai membawa senjata tajam; (2) Adanya unsur yang " direncanakan terlebih dahulu" perbuatannya.. Hal ini karena *carok* mempunyai suatu jangka waktu tertentu atau tempo yaitu dari awal timbulnya masalah sampai pelaksanaan dimana para pelaku telah mempertimbangkan secara tenang tentang kemungkinan-kemungkinan dan akibat tindakannya; (3) Adanya unsur yaitu "Menghilangkan nyawa orang lain" sebab maksud mereka (*para pelaku*) melakukan *carok* adalah ditujukan kepada orang lain dan membunuh orang lain tersebut (*pihak lawan*).¹⁵

Selain itu *carok* dapat pula dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap badan (*Pasal 354 KUHP*) dengan unsur-unsurnya: (1) Dengan sengaja melukai orang lain, yaitu kemungkinan akibat yang ditimbulkan *carok* salah satunya adalah luka berat, (2) Melukai berat orang lain tersebut

¹⁵ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. (Bogor : POLITEIA, 1991)

terutama adalah merupakan maksud atau niat dari para pelaku *Carok*, (3) Atau penganiayaan berat yang dilakukan menyebabkan orang lain meninggal.¹⁶

Selain melanggar hukum nasional, menurut hukum Islam, *carok* masuk pada tindak pidana yang dikenakan *qishash* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa¹⁷

Dari masalah *carok* menunjukkan adanya perbedaan konseptual dan visi normatif antara pemerintah dan hukum formalnya dan aturan-aturan lokal dari komunitas setempat atau hukum negara (*State Law*), hukum agama Islam dengan hukum dalam masyarakat (*Folk Law*).

Carok berada dipersimpangan jalan antara tradisi yang harus dilakukan demi membela harga diri dan *carok* sebagai suatu bentuk kejahatan dengan kekerasan yang sangat meresahkan masyarakat dan sekaligus tindakan yang tidak akan dibenarkan oleh Negara dan agama karena tergolong tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Dilihat dari sudut pandang hukum pidana *Carok* menunjukkan suatu kejahatan yang bisa dikualifisir sebagai tindak pidana penganiayaan, pembunuhan *malah* sebagai tindak pembunuhan karena *carok* mempunyai suatu jangka waktu tertentu atau tempo yaitu dari awal timbulnya masalah sampai pelaksanaan dimana para pelaku telah mempertimbangkan secara tenang tentang kemungkinan-kemungkinan dan akibat tindakannya

Perbedaan *carok* dengan pembunuhan biasa adalah adanya unsur membela kehormatan diri dan keluarga, karena unsur itulah maka pihak yang kalah maupun yang menang akan mendapatkan kehormatan dan sanjungan karena dia dianggap sebagai pahlawan keluarga karena menyelamatkan keluarga dari suatu kenistaan, *carok* sebagai perkelahian menggunakan senjata tajam untuk membela dan mempertahankan kehormatan, martabat dan nama baik keluarga serta masalah harga diri.¹⁸

Sikap berani bertindak dan berani bertanggung jawab seolah-olah ingin ditunjukkan oleh pelaku *carok*. Biasanya yang terjadi dia mengaku terus terang akan perbuatannya tanpa didesak oleh siapapun juga dengan datang menyerahkan diri kepada petugas kepolisian setempat. Hal ini memudahkan pihak kepolisian untuk membuat berita acara terhadap pelaku *Carok* yang dalam hal ini bertindak sebagai pemenang mengaku bahwa dia telah membunuh dengan *carok*¹⁹

Untuk menyelesaikan masalah *carok* ini jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan cara menggunakan penyelesaian dengan pendekatan budaya- yuridis-

¹⁸ Wawancara dengan D. Zawawi Imron, Budaya madura di kediamannya Kecamatan Batang-batang sumenep awal September 2006

¹⁹ Asis Safioedin. *Carok Adalah Kejahatan Pembunuhan Biasa*, Makalah seminar penelitian Madura dalam rangka kerja sama Indonesia- Belanda untuk pengembangan studi Indonesia, Batu-Malang, 1979

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ QS. al-Baqarah: 178 – 179

Agamis artinya masyarakat Madura yang dikenal agamis dan taat memegang budayanya utamanya masalah harga diri harus dipandang dari kedua segi tersebut namun aspek yuridis harus ditegakkan karena masyarakat itu sendiri berada dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana supremasi hukum harus ditegakkan utamanya pada pelanggaran hukum.

Masyarakat Madura harus disadarkan akan kesalahannya dalam mempertahankan suatu perilaku yang secara teknis seolah menjadi budaya dari masyarakat yaitu *carok* dimana dipandang dari segi hukum, agama ataupun nilai kesusilaan keberadaan *carok* tersebut sangat ditentang. Namun mengubah perilaku suatu masyarakat tidaklah mudah, dan karena itu, harus dilakukan dengan kontiyu dan secara bertahap (*graduatif*).

Penutup

Kesimpulan yang didapat dari uraian perbandingan *carok* dengan tindak pidana pembunuhan biasa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan lain pada dasarnya harus

diperlakukan sama tanpa mengenyampingkan rasa keadilan dalam masyarakat artinya seorang hakim harus mempertimbangkan aspek hukum lain guna diperoleh suatu penyelesaian yang komprehensif tanpa memunculkan konflik baru yang sangat potensial dari kasus *carok* itu (*Win-win Solution*).

Apabila terjadi pertentangan antara hukum negara (*State Law*) dengan hukum yang ada dalam suatu masyarakat (*Folk Law*) selama kebudayaan (*Tradisi*) tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia maka pelaksanaannya bisa diteruskan misalnya dalam kebudayaan Madura lainnya; Kerapan Sapi maka tidak jadi masalah untuk dilanjutkan bahkan kalau bisa dikembangkan, berbeda dengan *Carok* yang ditinjau dari segi manapun buruk / dilarang baik agama, kesusilaan Apalagi Hukum Nasional (*KUH Pidana*) maka harus mengedepankan Hukum Negara (*State Law*) sehingga terjadi keadilan dan supremasi dalam bidang hukum sehingga kepastian hukum terjaga. *Wa Allāh a'lam bi al-sawāb*□

